

## **DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN KUA TERHADAP KEHIDUPAN SAKINAH BAGI PENGANTIN**

**Nasruddin Yusuf**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,  
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000  
Email: nasruddinyusuf@iain-manado.ac.id

**Yuni Widodo**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,  
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000  
Email: yuniw9@gmail.com

**M Saekhoni**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,  
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000  
Email: syaikhonimuhamad@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Marriage guidance is one of the flagship programs of the Ministry of Religion in the form of the Director General of Islamic Community Guidance Number: DJ.II/542 of 2013 concerning guidelines for organizing pre-marital courses. It aims to provide coaching and guidance to couples of marriageable age and adolescents of marriageable age. This study aims to analyze the positive impact of implementing a marriage guidance program for couples who are ready to marry and also for young people. This research was conducted at the Ministry of Religion in Bitung City. By using qualitative research, this research is brought closer to the sociological research model. The study results explain that the guidance provided by KUA fosters mental readiness for partners. The success that has been achieved from this pre-marital guidance program. It is the awareness of the prospective husband and wife about the rights and obligations of husband and wife so that an attitude of mutual respect for one another is formed in the household. The mentor (penghulu) provides material that focuses on the delivery method. This is so that the material presented can be understood by the prospective husband and wife and can be practiced in married life. However, it becomes a problem if the future bride and groom need help understanding the delivery from the mentor.*

**Keywords:** marriage guidance; KUA; marriage.

## **ABSTRAK**

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu program unggulan Kementerian Agama dalam bentuk Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Hal tersebut bertujuan untuk melakukan binaan dan bimbingan pada pasangan usia nikah dan remaja usia nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak positif dari diberlakukannya program bimbingan perkawinan bagi pasangan yang siap nikah dan juga bagi masyarakat usia muda. Penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Agama Kota Bitung. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini didekatkan pada model penelitian sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bimbingan yang diberikan oleh KUA menumbuhkan kesiapan mental kepada pasangan. Keberhasilan yang telah dicapai dari program bimbingan pra nikah ini yaitu adanya kesadaran dari calon pasangan suami istri akan hak dan kewajiban suami istri, sehingga dalam rumah tangga terbentuk sikap saling menghormati satu sama lain. Pembimbing (penghulu) memberikan materi-materi yang menitik beratkan cara penyampaiannya, hal tersebut agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh calon pasangan suami istri dan dapat diamalkan dalam kehidupan berumah tangga. Namun menjadi permasalahan jika calon pasangan pengantin tidak memahami penyampaian dari pembimbing.

**Kata kunci:** bimbingan perkawinan; KUA; perkawinan.

## **PENDAHULUAN**

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai (Zaini, 2015). Tujuan pernikahan salah satunya termaktub dalam surat ar-Rum ayat 21 yaitu untuk mewujudkan keluarga yang didalamnya terdapat ketentraman, kenyamanan, rasa kasih sayang (Bhakti et al., 2020; Indra, 2017). Dengan tujuan pernikahan tersebut diharapkan terwujudnya keluarga yang harmonis. Namun tujuan tersebut tidaklah mudah.

Berdasarkan data dari badan statistik Provinsi Sulawesi Utara, pernikahan di wilayah Kota Bitung dari Tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan. Tahun 2020 berjumlah 613 dan tahun 2021 berjumlah 647. Sedangkan yang mengalami perceraian tahun 2020 berjumlah 158 yang terdiri dari 40 cerai talak dan 118 cerai gugat sedangkan tahun 2021 yang melakukan perceraian meningkat menjadi 202 yang terdiri dari 40 cerai talak dan 162 cerai gugat. Meningkatnya angka perceraian ini disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri. Faktor perceraian yang paling mendominasi yaitu ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan salah satu pasangan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Selain hal tersebut adanya peralihan agama dari salah satu pasangan, mabuk, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah ekonomi. Sedangkan menurut kepala Badan kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) penyebab banyaknya perceraian yaitu salah satu faktor utamanya adalah ketidaksiapan pasangan saat memasuki pernikahan (Al Anshor, 2016; Faishol & Azzahrah, 2022).

Tingginya angka perceraian di Kota Bitung yang setiap tahun meningkat perlu ditanggulangi secara serius, sebab hal ini akan berdampak terhadap kualitas Sumber Daya manusia (SDM) Kota Bitung di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan atau mengurangi tingginya angka perceraian di Kota Bitung perlu diadakannya program bagi calon pengantin sehingga mendapatkan bekal yang cukup untuk memulai menjalankan bahtera rumah tangga. Sehingga dapat mewujudkan sumber daya manusia Kota Bitung yang unggul, salah satu program tersebut berupa bimbingan perkawinan pranikah.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal perlu dilakukan dengan adanya persiapan yang matang (Amelia et al., 2020; Islami, 2017). Perkawinan tidak hanya untuk masa yang terbatas tapi diharapkan menjadi perkawinan yang abadi dan kekal. Maka diperlukan pengetahuan dan tahu tentang apa hak dan kewajiban ketika sudah menjadi pasangan suami istri. Perkawinan tidak bisa dilakukan hanya dengan niat semata namun perlu mengetahui ilmunya (Suma et al., 2015; Sumiati & Lestari, 2020). Ibarat kita akan menjadi montir maka kita harus mengetahui ilmu tentang montir, begitu juga ketika kita akan mengarungi rumah tangga dalam bentuk pernikahan maka kita harus mengetahui tentang ilmu pernikahan dan tidak bisa dilakukan hanya *learning by doing*, harus tahu terlebih dahulu baru melakukannya (Iqbal, 2013).

Bimbingan perkawinan ini mempunyai tujuan untuk membekali para calon pengantin dengan pemahaman dan ilmu pengetahuan serta keterampilan tentang kehidupan berumah tangga, dengan harapan kedepannya mereka dapat menciptakan keluarga yang harmonis sekaligus dapat mengurangi terjadinya perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga yang ujung pangkalnya perceraian (Nasution, 2021).

Bimbingan perkawinan pranikah ini sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Adanya aturan ini maka bimbingan perkawinan menjadi program bagi kementerian agama diseluruh wilayah Indonesia untuk melaksanakan bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin termasuk Kementerian Agama Kota Bitung. Program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Adanya Keputusan ini berimplikasi akan dilaksanakannya bimbingan perkawinan pranikah di seluruh KUA Kecamatan di seluruh Indonesia, tak terkecuali Kota Bitung.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bitung dengan melihat dan melakukan wawancara terhadap proses bimbingan perkawinan. Data dikumpul melalui wawancara kepada penghulu, pasangan yang melakukan bimbingan perkawinan. Observasi dilakukan juga untuk mengamati fenomena terjadinya bimbingan perkawinan dan peneliti melakukan studi dokumentasi (Creswell, 2014). Analisis dilakukan dengan analisis reduksi, data display dan pengambilan kesimpulan. Analisis tersebut didukung dengan pengkajian literatur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Bimbingan Perkawinan**

Efektivitas memiliki beberapa makna dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan 3 makna pertama adalah adanya suatu efek. Akibat, pengaruh dan kesan, kedua adalah manjur, mujarab dan ketiga memiliki arti dapat membawa hasil atau hasil guna (Hunt & Beglar, 2005). Jadi kata efektif diambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh jadi kata efektivitas memiliki makna keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu .

Kata Bimbingan adalah persamaan kata yang muncul dari bahasa inggris “*guidance*” yang muncul dari kata kerja “*to guide*” yang memiliki makna sebagai pembimbing kearah yang memiliki manfaat dan membuat perubahan yang lebih baik (Bukhori, 2014). Adapun Sertzer dan Stone dalam Suprihatin (2017) mengemukakan *guidance* yang berasal dari kata *guide* yang memiliki arti kata *to*

*direct, pilot, manager, or steer* yang memiliki arti: menunjukkan, mengarahkan, menentukan, mengatur atau mengemudikan.

Pernikahan secara bahasa memiliki arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama sedangkan menurut KHI Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah (Moearifah & Al-Amin, 2015; Rahmat & Syawali, 2021). Keluarga ialah rumah tangga, dan keluarga merupakan sebuah institusi sosial antara beberapa orang yang hidup bersama dalam sebuah ikatan keluarga adapun dalam sebuah keluarga biasanya berisikan Bapak, Ibu dan anak-anak yang tumbuh dan hidup bersama. Dalam proses sosialisasi, setiap individu di dalam sebuah keluarga belajar mengetahui yang menjadi keinginan anggota keluarga lainnya dan dengan proses tersebut akan membawa individu kepada sebuah kesadaran tentang adanya kebenaran yang dikehendaki (Marampa, 2021)

Sakinah adalah merupakan kata sifat dari keluarga yang memiliki makna antara lain ketenangan dan ketenteraman jiwa. Jadi dapat diartikan keluarga sakinah merupakan keluarga yang tenang, tentram, bahagia, baik dan sejahtera lahir maupun batin.

Calon Pengantin menurut Kemenkes RI (2018) calon pengantin adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan diantaranya merupakan remaja yang sudah siap menikah, sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pasangan yang diperbolehkan menikah adalah pasangan yang telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Jadi melihat dari pengertian di atas penulis mengartikan Efektifitas Pembinaan Pernikahan bagi calon pengantin adalah sebuah upaya untuk mempersiapkan calon pengantin untuk menjadi lebih baik ketika melangsungkan sebuah hubungan rumah tangga dalam sebuah ikatan yang suci.

Pernikahan merupakan salah satu fitrah manusia dalam menyambung keturunan dan menjalankan perintah Agama disamping itu pernikahan juga bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang damai, tentram yang di dalamnya di laksanakan dengan rasa kasih dan sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh di antara suami dan istri.

Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterkaitan dari kedua belah pihak. (QS. Ad Dhukhan: 54). Yang artinya: “Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari (Rahmat & Syawali, 2021).

Berdasarkan tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah maka setiap calon pengantin diharapkan dapat mewujudkan keinginan

tersebut karena itu dibutuhkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dalam Islam dan perlu pemahaman lebih mendalam untuk pasangan yang berkeinginan menikah untuk mencapai tujuan pernikahan atau perkawinan yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*.

### **Fenomena Bimbingan Perkawinan di Kota Bitung**

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama menjadikan program kursus calon pengantin (SUSCATIN) atau yang disebut bimbingan perkawinan (BINWIN) saat ini sebagai salah satu persyaratan dalam proses pendaftaran pernikahan. Kegiatannya diselenggarakan dalam waktu sepuluh hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah, fasilitator bimbingan perkawinan ini adalah penyuluh agama Islam fungsional, penghulu dan praktisi badan penasehatan. Pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) yang sudah memiliki sertifikat fasilitator setelah mengikuti bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Setelah mengikuti kegiatan kursus ini maka calon pengantin akan memperoleh sertifikat sebagai bukti kelulusan. Selanjutnya, berdasarkan bukti tersebut, calon pengantin dianggap telah memenuhi persyaratan pernikahan.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berupa Bimbingan tatap muka atau Mandiri. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL) sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh kementerian agama. Adapun materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin terdiri dari paparan, pengenalan, persiapan, menjaga, mempersiapkan dan merefleksi/evaluasi.

Bimbingan mandiri bagi calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri. Bimbingan mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta bimbingan mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
2. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan pra nikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.
3. Calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, calon pengantin juga mendapatkan penasehatan dan bimbingan tentang membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga serta mempersiapkan generasi berkualitas.

Ada beberapa hal diperlukannya bimbingan dan konseling perkawinan. *Pertama*, masalah perbedaan individu. Masing-masing individu berbeda satu dengan yang lainnya. Akan sulit didapatkan dua individu yang benar-benar sama, sekalipun mereka merupakan saudara kembar. Masing-masing individu mempunyai sifat-sifat yang berbeda satu dengan yang lain, baik dalam segi fisiologis maupun secara psikologis. Masing-masing individu mempunyai perasaan, tapi perasaan satu dengan yang lainnya akan berbeda. Demikian masing-masing individu mempunyai kemampuan untuk berfikir, namun bagaimana kualitas berpikirnya satu dengan yang lain akan berbeda-beda.

*Kedua*, masalah kebutuhan individu. Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan merupakan pendorong timbulnya tingkah laku. Tingkah laku individu ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang akan dikaitkan dengan kebutuhan individu yang bersangkutan. Bertitik tolak bahwa tingkah laku individu itu merupakan cara untuk memenuhi kebutuhannya, maka dapat dikemukakan bahwa perkawinan juga merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. Dalam hal perkawinan kadang-kadang justru individu sering tidak tahu harus bertindak bagaimana. Dalam hal seperti ini maka individu yang bersangkutan membutuhkan bantuan orang lain atau membutuhkan bimbingan dan konseling yang berperan membantu mengarahkan ataupun memberikan pandangan individu yang bersangkutan.

*Ketiga*, masalah perkembangan individu. Individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat dari perkembangan pada individu maka akan mengalami perubahan-perubahan. Dalam mengarungi perkembangan ini, kadang-kadang antara pria dan wanita mengalami kesulitan akibat dari keadaan tersebut. Karena itu untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan itu diperlukan bantuan orang lain untuk mengarahkannya.

*Keempat*, masalah sosial. Perkembangan zaman menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti perubahan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, nilai dan sebagainya. Keadaan seperti ini dapat mempengaruhi kehidupan masing-masing individu dan pasangan suami istri. Melihat berbagai macam permasalahan yang datang dari kebudayaan luar tersebut tidak semua individu dapat memecahkan permasalahannya secara mandiri. Karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat membantu dan mengarahkannya, dengan kata lain ia membutuhkan seorang konselor yang dapat membimbingnya untuk mencari solusi yang terbaik baginya.

Bimbingan pernikahan sebagaimana diketahui termasuk dalam bimbingan keluarga, yang merupakan upaya pemberian bantuan kepada individu sebagai pemimpin/ anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan dan juga berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.

Menurut Carl Roger sebagaimana dikutip oleh Mubasyarah pendekatan humanistik sangat berpengaruh proses bimbingan. Pendekatan itu biasa disebut dengan person centered berorientasi humanistik, artinya bahwa ia memandang manusia sebagai makhluk yang dilahirkan dengan pembawaan dasar yang baik, memiliki kecenderungan yang bertujuan positif, konstruktif, rasional, sosial, berkeinginan untuk maju, realistik, memiliki kapasitas untuk menilai diri dan mampu membawa dirinya untuk bertingkah laku sehat dan seimbang, cenderung berusaha untuk mengaktualisasikan diri, memperoleh sesuatu dan mempertahankannya. Setiap manusia memiliki harga dan martabat dirinya, sehingga dengan didukung oleh pembawaan dasarnya maka setiap manusia akan siap dan mampu untuk mengatasi masalahnya.

Bimbingan perkawinan pranikah dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga dan konseling pernikahan dilakukan ketika sudah terjadi perselisihan dalam keluarga untuk kemudian dicarikan solusinya. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan adalah ceramah, simulasi dan tanya jawab. Hal tersebut menurut para penghulu berdampak kepada kesiapan mental pasangan.

Kesiapan mental untuk menikah diawali dengan niat yang ikhlas dan benar, bahwa pernikahan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Niat ini penting karena menikah harus berniat memenuhi kebutuhan biologis, kebahagiaan berkeluarga tidak hanya didasarkan dengan hubungan biologis saja melainkan mempunyai niat yang benar untuk membangun keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* berarti seseorang secara mental telah siap untuk menikah.

Calon pasangan yang menjadi peserta kegiatan program BINWIN minimal berjumlah 25 pasang atau berjumlah 50 orang. Sebagian besar peserta program BINWIN merespon positif pelaksanaan program ini. Mereka merasa mendapatkan banyak materi yang bermanfaat dari narasumber tentang hakikat pernikahan, keluarga, hingga terkait kesehatan reproduksi. Keaktifan peserta program BINWIN dalam mengikuti pembelajaran tatap muka sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh kami bahwa peserta cukup antusias menyimak materi yang diberikan selama pemberian materi berlangsung. Pemberian materi selama 16 jam pelajaran dalam program BINWIN, diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan calon pasangan menikah khususnya mengenai perannya dalam keluarga. Faktor pendidikan juga dapat berhubungan dengan pengetahuan orang tua dalam melaksanakan tugas perkembangan keluarga (Fatma Putri Sekaring Tyas, et.al 2017). Tidak hanya itu program pendidikan pra-nikah secara nyata meningkatkan pengetahuan peserta. Informasi yang diberikan selama program pendidikan dapat membantu membuat siswa lebih sadar akan bahaya dan lebih selektif terhadap pasangan masa depan mereka. Mereka akan menyebarkan pengetahuan dan ide yang telah dikoreksi kepada teman, keluarga dan komunitas mereka (Andri, 2020).

Beberapa hambatan ditemukan dalam pelaksanaan program BINWIN yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Cihideung yakni: a) waktu pemberian materi



yang dilakukan selama satu hari (*full-day*) dinilai kurang efektif oleh peserta program karena mereka merasa pemberian materi cenderung dipaksakan dan mereka juga merasa kehilangan konsentrasi saat menyimak banyak materi dalam satu hari; b) ketidakhadiran peserta program saat salah satu pasangan berada di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti program BINWIN secara langsung. Namun hal ini dapat ditanggulangi dengan alternatif bimbingan mandiri. Bimbingan mandiri dilakukan jika salah satu calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap secara langsung, dapat mengikuti program BINWIN setelah melaksanakan pernikahan; c) metode pembelajaran yang seharusnya menggunakan pendekatan andragogi, masih tampak lebih ke pendekatan pedagogi, sehingga dialog interaktif kurang terjalin; serta d) keterbatasan fasilitas media pembelajaran yang harus digunakan untuk mendukung pembelajaran tatap muka.

### **Dampak Bimbingan Perkawinan**

Bimbingan dan konseling memiliki sejumlah tujuan. Menurut Shertzer dan Stone, tujuan bimbingan dan konseling adalah mengupayakan perubahan perilaku pada diri klien sehingga memungkinkan hidupnya menjadi lebih produktif dan memuaskan. Bila dirinci lebih dalam lagi ke dalam area-area perkembangan individu pribadi-sosial, akademik dan karir.

*Pertama*, berkaitan dengan aspek perkembangan pribadi-sosial, layanan bimbingan dan konseling dimaksudkan agar memiliki yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, maupun dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Selain itu pasangan juga dapat memiliki sikap toleran terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Pasangan dapat memahami situasi kehidupan yang saling bergantian antara yang menyenangkan dengan yang tidak menyenangkan serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

*Kedua*, aspek akademik. Bimbingan dan konseling dimaksudkan agar dapat memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar serta memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar dalam hubungan rumah tangga. Bimbingan perkawinan dapat membentuk sikap dan kebiasaan belajar positif bagi pasangan. Dengan begitu dapat mendorong pasangan menjadi lebih mampu mempertimbangkan jalan keluar terhadap masalah yang ditempuhnya

*Ketiga*, aspek karir. Bimbingan perkawinan dapat memberikan pemahaman tentang persoalan ekonomi yang menjadi masalah utama dalam rumah tangga. Bimbingan perkawinan memberikan pemahaman menjadi individu yang bertanggung jawab khususnya kepada suami sebagai tulang punggung keluarga. Bimbingan ini membuat pasangan bisa saling mengerti kondisi ekonomi pada kehidupan rumah tangganya.

Artinya, dampak yang diberikan atas adanya bimbingan perkawinan pranikah di Kementerian Agama Kota Bitung yaitu: tersedianya mental secara matang dan untuk membangun rumah tangga yang baik, maka pembimbing (penghulu) memberikan materi-materi yang menitik beratkan cara penyampaian, hal tersebut agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh calon pasangan suami istri dan dapat diamalkan dalam kehidupan berumah tangga. Walaupun ada sebagian calon pasangan suami istri yang tidak memahami semua materi yang disampaikan.

Keberhasilan yang telah dicapai dari program bimbingan pra nikah ini yaitu adanya kesadaran dari calon pasangan suami istri akan hak dan kewajiban suami istri, sehingga dalam rumah tangga terbentuk sikap saling menghormati satu sama lain, berkomunikasi dengan baik, serta saling menghargai, karena kebanyakan dari kasus perceraian yang terjadi yaitu karena saling tidak menghormati antara satu sama lain dan juga kurangnya komunikasi dengan baik. Kesadaran akan kedudukan masing-masing antara suami dan istri akan memahami tanggung jawabnya itu menjadi tolak ukur keberhasilan dari bimbingan pra nikah tersebut.

## **KESIMPULAN**

Bimbingan perkawinan berdampak kepada kesadaran setiap pasangan baik suami maupun istri dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Bimbingan ini juga menumbuhkan mental pasangan dalam melewati mahligai rumah tangga yang berat kemudian hari. Hal tersebut dipengaruhi oleh aspek-aspek yang menjadi pedoman penghulu dalam memberikan bimbingan yakni aspek pribadi sosial, aspek akademik dan aspek karir. Sehingga hal tersebut mengidentifikasi mental kuat para pasangan menjadi keluarga yang sakinah.

## **REFERENSI**

- Al Anshor, M. (2016). Perceraian Di Kalangan Buruh Migran Di Banjarsari, Nusawungu, Cilacap. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 203–214.
- Amelia, N., Efendi, D. I., & Marfuah, L. A. (2020). Layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di kua cileunyi. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 8(1), 41–58.
- Andri, M. (2020). Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal. *ADIL Indonesia Journal*, 2(2).
- Bhakti, P. A. K., Taqiyuddin, M., & Saputra, H. (2020). Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(02), 229–250.
- Bukhori, B. (2014). Dakwah Melalui Bimbingan dan Konseling Islam. *Jurnal Konseling Religi*, 5(1), 1–18.

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications Ltd.
- Faishol, I., & Azzahrah, F. (2022). Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang). *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 54–67.
- Hunt, A., & Beglar, D. (2005). A framework for developing EFL reading vocabulary. *Reading in a Foreign Language*, 17(1), 23–59.
- Indra, H. (2017). *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Deepublish.
- Iqbal, M. (2013). *Pelayanan yang memuaskan*. Elex Media Komputindo.
- Islami, I. (2017). Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 69–90.
- Marampa, E. R. (2021). Peran Orangtua Dan Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Membentuk Karakter Kerohanian Peserta Didik. *SESAWI: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2(2), 100–115.
- Moearifah, N., & Al-Amin, M. (2015). Perkawinan Menurut Islam dan Protestan. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(2), 1–13.
- Nasution, K. (2021). The Roles of Families in Combating Drugs Uses, Violence and Terrorism. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 23–46.
- Rahmat, S. A., & Syawali, H. (2021). Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 86–91.
- Suma, H. M. A., SH, M. A., & others. (2015). *Kawin beda agama di Indonesia: telaah syariah dan qanuniah*. Lentera Hati Group.
- Sumiati, S. A., & Lestari, L. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Dimensi*, 9(1), 35–47.
- Suprihatin, S. (2017). Kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling dalam pelayanan bimbingan dan konseling. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 1(1), 14–26.
- Zaini, A. (2015). Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan. *Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 89–106.